



LURAH DESA GUWOSARI  
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYUSUNAN RAPERDES TENTANG APBDESA  
DESA GUWOSARI

LURAH DESA GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan Penyusunan Raperdes Tentang APBDesa Desa Guwosari harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul tentang Tim Penyusunan Raperdes tentang APBDesa Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 154);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangunan dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 17);
18. Peraturan Desa Guwosari Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020;
19. Peraturan Desa Guwosari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Guwosari (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2016 Nomor 06);
20. Peraturan Desa Guwosari Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2017 Nomor 06).
21. Peraturan Desa Guwosari Nomor ... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

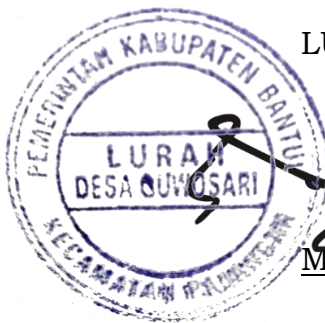
#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RAPERDES TENTANG APBDESA DESA GUWOSARI
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Raperdes Tentang APBDesa Desa Guwosari sebagaimana tersebut dalam Keputusan Lurah Desa Guwosari Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personil sebagai berikut;

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN<br>DALAM DINAS | KETERANGAN                    |
|----|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. | Penanggung<br>Jawab  | Lurah Desa             | H. MUH SUHARTO                |
| 2. | Ketua                | Kaur Umum              | YUDI SUSANTO                  |
| 3. | Sekretaris           | Kaur Keuangan          | ARIF SUBAWANTO,<br>A.Md.      |
| 4. | Anggota              | Kaur Perencanaan       | MIFTAKHUL<br>KHASSANAH, S.Hum |
| 5. | Anggota              | Kasi Pelayanan         | H.M. NIZAR, BA                |
| 6. | Anggota              | Kasi<br>Kesejahteraan  | H. MARSUDI                    |
| 7. | Anggota              | Staf                   | DEWI IRIANI R.,S.Pd.          |
| 8. | Anggota              | Staf                   | MASDUKI RAHMAD, SIP           |

- KEDUA : Tugas Tim Desa, antara lain :
- a. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Raperdes Tentang APBDesa yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2018.
  - b. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan Kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
    - Laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan;
    - Laporan akhir dari kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guwosari  
Pada tanggal: 04 Januari 2018



LURAH DESA GUWOSARI

MUH SUHARTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul  
Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab. Bantul;
  2. Yth. Camat Pajangan;
  3. Yth. Ketua BPD Desa Guwosari;
  4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan  
Sebagaimana mestinya;
-